

Membuat pencatatan dan pembukuan pajak? Perhatikan ini sebelum membuat

Dalam sistem perpajakan Self Assesment, Wajib Pajak idealnya harus bisa menghitung sendiri pajaknya dan salah satu cara untuk menghitung pajaknya adalah dengan membuat pencatatan dan pembukuan pajak. Khususnya bagi usahawan entah itu Wajib Pajak UMKM ataupun Wajib Pajak Badan. Sayangnya, Wajib pajak terkadang sering abai terhadap pencatatan dan pembukuan pajak. Hal ini bisa dilihat dari beberapa wajib pajak badan yang justru tidak mengerti laporan pembukuan pajak baik format laporannya maupun cara pengisiannya atau Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran yang belum tentu sesuai dengan peredaran usahanya. Padahal hal tersebut dapat berefek domino mulai dari wajib pajak sendiri yang mengalami kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya berupa pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan kemudian lalu pengenaan sesuai dengan pasal 39 UU KUP No. 16 Tahun 2009 atas pelaporan SPT yang isinya tidak benar dan tidak lengkap hingga berimbas pada kerugian negara karena kewajiban yang dilaksanakan wajib pajak berbeda dengan yang seharusnya dilaporkan.

Atas pertimbangan banyaknya problem terkait pencatatan dan pembukuan pajak juga untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak badan maupun usahawan maka pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 54/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. Hal tersebut bertujuan selain untuk memberikan kepastian hukum juga menunjang kemudahan berusaha baik bagi Wajib Pajak Usahawan maupun Wajib Pajak Badan yang tentunya juga memudahkan bagi Wajib Pajak untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangannya serta untuk meminimalisir UMKM atau perusahaan yang gulung tikar karena tidak dapat memantau aktivitas keuangan usaha atau perusahaan sehingga pengelolaannya tidak berjalan dengan semestinya.

 Sebelum membuat pencatatan dan pembukuan pajak yang baik dan benar, Sebaiknya perhatikan ketentuan berikut ini :

**Pencatatan**

Pencatatan wajib dilakukan oleh wajib pajak tertentu antara lain Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan penghitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang memiliki omset dibawah 4,8 M setahun. Pencatatan dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. Untuk Wajib Pajak Usaha dan/atau pekerjaan bebas yang memakai penghitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. pencatatan dilakukan atas penghasilan yang didapatkan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas lalu penghasilan dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang memperhitungkan biaya yang yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghadilan tersebut dan/atau penghasilan yang tidak termasuk onjek pajak dan/atau dikenakan PPh Final. Sedangkan Selain dari Wajib Pajak Usaha dan/atau pekerjaan bebas yang memakai penghitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak melakukan pencatatan atas penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Pencatatan Wajib disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha yang dilakukan serta wajib menyimpan dokumen yang mejadi dasar pencatatan paling tidak selama 10 Tahun.

**Pembukuan**

Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak tertentu antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak Badan. Pembukuan dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi atau mata uang selain rupiah setelah mendapat izin dari menteri dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan serta secara konsisten menganut prinsip taat asas. Pembukuan dilakukan sekurang kurangnya memuat catatan Harta, Kewajiban atau Utang, Modal, Penghasilan dan Biaya; serta Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Pembukuan mesti dibuat berdasarkan Prinsip Taat Asas Wajib Pajak yang paling tidak menjabarkan stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan; atau metode penyusutan dan amortisasi yang dilakukan sama dengan pembukuan di tahun sebelumnya agar dapat mencegah penggeseran laba atau rugi. Apabila Wajib Pajak ingin mengubah Asas Penyelenggaraan pembukuan maka wajib pajak mesti mengajukan menerbitkan surat keterangan penyelenggaraan Pembukuan kepada Direktorat Jenderal Pajak baik secara elektronik maupun secara non elektronik misalkan permohonan secara langsung dan permohonan diajukan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan Badan. Pembukuan Wajib disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha yang dilakukan serta Dokumen yang menjadi dasar pembukuan paling tidak selama 10 Tahun oleh Wajib Pajak baik secara elektronik maupun non elektronik.

Tentunya Salah satu kunci untuk optimalkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dengan baik karena dari situlah Petugas Pajak dapat menguji kepatuhan wajib pajak serta menggali potensi pajak. Namun lebih dari itu Pembukuan atau pencatatan yang baik merupakan suatu upaya bagi wajib pajak untuk memperbaiki tata kelola Usaha atau Perusahaan yang dibangun karena dengan pengelolaan laporan keuangan yang baik dalam hal ini Laporan Pembukuan dan Pencatatan karena bagi Usaha mereka dapat mengembangkan Sayap bisnisnya sedangkan bagi perusahaan selain untuk mengembangkan bisnis juga untuk meminimalisir adanya fraud di kemudian hari.